



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TOLITOLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 7204045005950001, tempat dan tanggal lahir Ogomoligi, 10 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx;

Dalam hal ini dikuasakan kepada USMAN ALI, S.H., Pengacara/Advokat yang berkantor pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Usman Ali, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Kelapa II No. 9 Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan alamat elektronik email [usmanali150877@gmail.com](mailto:usmanali150877@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Toli-toli dengan register Nomor 83/P/SK/HK.03.4/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024;

**Penggugat**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 7371111110820015, tempat dan tanggal lahir Ogomoli, 20 November 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx xxxxx xxxxxxxx, dekat Jembatan panjang xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Propinsi  
xxxxxxx xxxxxx;

## Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Toli-toli dengan Register perkara Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Tli hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 13 November 2022, di hadapan PPN. Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, Propinsi xxxxxxxx xxxxxx, Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0043/03/XI/2022 yang dikeluarkan di Makassar, pada tanggal 14 November 2022.
2. Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat di Dusun Sidomulyo, xxxx xxxxxxxx,xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Propinsi xxxxxxxx xxxxxx dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikarunia keturunan ;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2023 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat tidak menghargai dan menghormati Penggugat sebagai istri.
- b. Bahwa Tergugat tidak bersedia tinggal bersama Penggugat di Tolitoli.
6. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah dan pisah ranjang sejak bulan April tahun 2023 dan sejak berpisah Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat kurang lebih 1 tahun 4 bulan.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling peduli sebagai suami istri.
8. Bahwa puncak Perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan April 2023 dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat dan Penggugat hidup terpisah dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada penggugat sampai saat ini ;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Toli-toli melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra terhadap Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat ( PENGGUGAT ).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat *in persona* didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya bernama USMAN ALI, S.H. datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Tli hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan keterangan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023 sempat terjadi pertengkaran via telepon pada bulan April 2023;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### 1. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7204045005950001 PENGGUGAT diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7204042111920001 diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 7204041901230001 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Tolitoli Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 0043/03/XI/2022 Tanggal 14 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Saksi

1. **SAKSI 1**, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat namun belum dikarunia Keturunan;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tidak menghargai dan menghormati Penggugat sebagai istri serti saat istri masak, Tergugat tidak makan masakan Penggugat dan malah memilih pergi dari rumah.;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah mendengar sendiri sebanyak 1 (satu). kali saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar di rumah dan saksi pernah menyaksikan sebanyak 3 (tiga) kali antara Penggugat dan Tergugat sedang sediaan atau tidak saling tegur sapa dan terlihat jelas keduanya sedang bermasalah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak Januari 2023 sudah berjalan 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal tidak berjalan dengan baik karena antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah, bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat namun belum dikarunia Keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2023 dan Penggugat dan Tergugat hanya tinggal serumah selama 2 (dua) bulan saja;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tidak menghargai dan menghormati Penggugat sebagai istri dengan tidak mau memakan masakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah mendengar sendiri sebanyak 1 (satu). kali saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar di rumah karena Tergugat marah tidak disiapkan masakan oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak Januari 2023 sudah berjalan 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal tidak berjalan dengan baik karena antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi, tidak saling mengunjungi,

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah, bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui panggilan tercatat (Pos) dan berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024, Penggugat telah memberi Kuasa kepada USMAN ALI, S.H., Advokat berkantor pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Usman Ali, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Kelapa II No. 9 Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Toli-toli dengan Nomor 83/P/SK/HK.03.4/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai surat kuasa khusus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 jis. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat sebagai Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat di setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim tidak dapat melakukan upaya damai, meski demikian Hakim menasehati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada pokoknya memohon kepada Hakim agar menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah, kemudian menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Tii  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat dan telah dituangkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat gugur hak jawabnya dan dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun perkara *a quo* perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4), terhadap bukti (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) telah bermeterai cukup dan dinazegelan, sehingga bukti tersebut dapat diperiksa sebagai bukti surat, sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa identitas Penggugat benar sebagaimana dalam gugatannya dan antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat pada akhirnya Tergugat

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama hingga kini telah berjalan 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri, meskipun pihak keluarga telah merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat;
4. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang ideal, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sakinah, mawaddah dan rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka *sesungguhnya* perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan, maka akan mendatangkan rasa tidak nyaman, tidak aman, bahkan mendatangkan *mudharat* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila si istri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada istrinya".*

Bahwa Hakim perlu sependapat dengan pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 Hijriah oleh Ali Akbarul Falah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Ismail, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Ali Akbarul Falah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ismail, S.H.**

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 36.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

---

**Jumlah : Rp. 181.000,00**

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal